

Pemberdayaan UMKM Tempe dan Kerupuk Aci melalui Legalitas Usaha Di Desa Randusanga Wetan, Kabupaten Brebes

Angga Saddam S¹, Hendri Sucipto², Amelia Sholeha³, M. Badrun Zaman⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi

Email : anggasaddams@gmail.com¹, hendrisucipto313@gmail.com², Amel134@gmail.com³, badrunmohamad93@gmail.com⁴

Article History:

Received: 25 Januari 2023

Revised: 20 Februari 2023

Accepted: 27 Maret 2023

Keywords: Empowerment, Business Legality, UMKM

***Abstract:** The government is committed to empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) in Indonesia, MSMES are a form of small business whose existence plays a very important role in empowering the community to have independence in the economic sector. MSMEs that are used as partners in community service activities are people who are members of the home industry in the village of Randusanga Wetan, Brebes Regency. This article at least describes the results of the community service process carried out by the community service team from Muhadi Setiabudi University, Brebes, offering assistance services on the importance of business legalization so that it can be more competitive globally. Having a business license is very important for the community, but sometimes there are not a few people who don't want to take care of their business license due to lack of knowledge, limited data, and so on. Through this community service activity, the goals and targets to be achieved in community service activities are business legalization for MSME actors. By having business legality, business actors are expected to be able to compete in the free market era. The method used in this service activity is carried out in the form of counseling and assistance in managing business legality*

Abstrak.

Pemerintah berkomitmen dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, UMKM adalah bentuk usaha kecil yang keberadaannya sangat berperan dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi. UMKM yang dijadikan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Masyarakat yang tergabung dalam home industri di desa Randusanga Wetan Kabupaten Brebes. Artikel ini paling tidak menjabarkan hasil dari proses pengabdian

kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari Universitas Muhadi Setiabudi Brebes menawarkan jasa pendampingan tentang pentingnya legalitas usaha agar dapat semakin bersaing secara global. Memiliki izin usaha bagi masyarakat sangat penting, namun terkadang tidak sedikit masyarakat yang tidak mau untuk mengurus izin usahanya dikarenakan kurangnya pengetahuan, keterbatasan data, dan lain-lain. Melalui kegiatan pengabdian ini, tujuan dan target yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian adalah adanya legalitas usaha bagi para pelaku UMKM. Dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku usaha diharapkan mampu bersaing dalam era pasar bebas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini, dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Legalitas Usaha, Usaha Mikro Kecil Menengah

LATAR BELAKANG

Desa Randusanga Wetan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Desa Randusanga Wetan tak hanya dikenal karena keberadaan obyek wisata Pantai Randusanga Indah dan kuliner lautnya. Tetapi juga karena keberadaan makam keramat yang berada di kawasan permukiman di pesisir Laut Jawa itu. Makam keramat itu diyakini sebagai peristirahatan terakhir seorang waliyullah bernama Syekh Junaedi. Syekh Junaedi dipercaya sebagai ulama penyebar Islam di wilayah Brebes khususnya di wilayah pesisir. Sosoknya diperkirakan hidup satu masa dengan Walisongo. Desa Randusanga Wetan menurut sejarah sampai sekarang dipimpin oleh Kepala Desa atau sering disebut Lurah oleh warganya.

Pada saat observasi didapatkan dari Desa Randusanga Wetan banyak penduduk yang berwirausaha seperti pedagang makanan ringan, toko sembako dan masih banyak lainnya. Namun disamping penduduk berwirausaha masih banyak yang kurang paham akan sebuah pentingnya legalitas usaha dalam pengembangan UMKM yang mereka jalani. Oleh karena itu untuk meningkatkan dalam mengembangkan UMKM yang efektif perguruan tinggi yang disandang dengan sebutan Tri Dharma Perguruan Tinggi berguna bagi masyarakat desa sebagai bentuk pengabdian nyata dari seorang mahasiswa kepada masyarakat dengan pembentukan masyarakat modern, membantu perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Usaha Kecil merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Kebumen, tetapi perlindungan produk yang beredar, khususnya mengenai merek masih lemah. Padahal merek adalah kekayaan immateriil suatu produk yang merupakan aset ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, merek yang tidak didaftarkan di DJHKI juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain yang akan berakibat pada kerugian pelaku usaha itu sendiri. (septi Indrawati, 2019)

Potensi UMKM dalam perekonomian sebenarnya bisa lebih besar lagi jika berbagai permasalahan yang dihadapi dapat diminimalisir. Beberapa permasalahan yang dialami UMKM di Indonesia, diantaranya kualitas SDM, terbatasnya kemampuan manajemen, keterbatasan pendanaan untuk investasi dan modal kerja, kemampuan untuk perluasan dan menembus pasar yang masih kurang serta penguasaan teknologi yang masih cukup rendah. Dalam era digital saat ini potensi pengembangan pasar bagi UMKM sangat terbuka jika dapat memanfaatkan sarana teknologi informasi yang sudah tersedia. (Widayanto dkk, 2020)

Dengan Permasalahan seperti itu, sebagai pemecahan permasalahan sebagai mahasiswa perguruan tinggi dalam menerapkan Tri Dharma Pengabdian Masyarakat melakukan pendampingan pembuatan legalitas usaha dengan mahasiswa KKN Ekstensi UMUS.

Tujuan dari pengabdian ini adalah diharapkan pelaku UMKM yang berada di Desa Randusanga Wetan dapat berantusias untuk mengembangkan usaha yang dijalaninya.

KAJIAN TEORITIS

Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut untuk memenuhi persyaratan tersebut agar dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan tersebut menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha. (Heri Kusmanto, Warjio, 2019)

Legalitas usaha mikro dan kecil (UMK) melalui perizinan sangat penting bagi UMK untuk dapat mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan produk, barang dan jasa dari dalam negeri maupun negara lain. Perizinan UMK yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha

Mikro dan Kecil, merupakan bentuk penyederhanaan perizinan UMK.(Suhayati, M., 2016).

legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum.(Rini F, 2017)

Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Tujuan memiliki izin usaha adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha/perusahaan bisa tertib dalam menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak, dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya nama perusahaan tersebut perusahaan akan dikenal oleh masyarakat dicirikan sebagai perusahaan tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis. Nama perusahaan juga dicantumkan secara resmi di dalam akta pendirian perusahaan dan surat-surat resmi perusahaan yang lain (Kadek Medina Puspita Devi, n.d. dalam Indah, 2021).

METODE PENELITIAN

Tahapan Pelaksanaan

Metode awal yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini diawali sebuah melakukan observasi ke UMKM yang ada di Desa Randusanga Wetan mengenai permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Selain melakukan observasi kami juga melakukan wawancara guna menguatkan permasalahan yang ditemukan pada tahap observasi. Setelah menemukan gambaran akan permasalahan kami mulai membuat konsep yang sesuai agar tepat dan efektif kepada masyarakat terutama kepada para pelaku UMKM. Kegiatan berfokus pendampingan dengan pengembangan UMKM Randusanga Wetan legalitas usaha agar bisa meningkatkan UMKM di Desa Randusanga Wetan

Tahapan pendampingan sebagai berikut: Seperti melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM Randusanga Wetan melalui metode pendampingan kegiatan. Metode pelaksanaanya dengan melalui :



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

Tahapan pendampingan sebagai berikut:

1. Tahap Observasi : Tahap awalan yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada para pelaku UMKM antara lain :
 - 1) Ketidakberdayaan pelaku UMKM yang disebabkan oleh faktor rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya akses informasi,saran.
 - 2) Kurangnya sinergitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat desa
 - 3) Rendahnya pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai
 - 4) Belum optimalnya aksesibilitas sarana,prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berwirausaha
2. Tahap Sosialisasi : Pembentukan Kelompok UMKM & legalitas usaha oleh Ketua DPC UMKM BREGAS Brebes, dan Dosen UMUS. Dalam metode ini masyarakat Membentuk sebuah kelompok UMKM dan juga adanya kegiatan Pendampingan pembuatan Legalitas. Selain kegiatan tersebut, dalam metode ini masyarakat juga diberikan pemahaman tentang studi kelayakan bisnis oleh Ketua DPC UMKM BREGAS Brebes
3. Tahap Pelaksanaan program : pada tahap ini kerjasama antara mahasiswa dalam pendampingan pembuatan legalitas usaha

Waktu Pelaksanaan

Waktu Observasi dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2023, dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 23 Februari 2023. Penyerahan legalitas usaha yang dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan kegiatan sosialisasi 23 Februari 2023

Lokasi & Peserta Pelaksanaan Pengabdian

Lokasi observasi dilakukan di desa Randusanga Wetan, Kec. Brebes, Kab. Brebes . peserta dalam kegiatan sosialisasi pembentukan kelompok UMKM dan studi kelayakan bisnis dihadiri oleh kepala Desa Randusanga Wetan, dan didampingi oleh mahasiswa KKN UMUS dan ketua DPC BREGAS Brebes serta Dosen UMUS.

Indikator Keberhasilan

Sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan, maka pada bagian akhir tim telah melakukan survei tingkat pemahaman kepada beberapa masyarakat yang terlibat pada sosialisasi Pembentukan kelompok UMKM dan studi kelayakan Bisnis. Tentunya menjadi nilai positif, karena sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Disamping hal itu tentunya juga membutuhkan aparat desa dan pelaku UMKM untuk meningkatkan potensi mereka dalam mengembangkan usaha yang mereka jalani

Tabel 1. Tolak Ukur Keberhasilan Kegiatan

Nomor	Permasalahan	Sosialisasi	Hasil capaian
1	Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh faktor rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya akses informasi, sarana.	Perlu dilakukannya sosialisasi pembentukan kelompok UMKM dan Studi kelayakan bisnis dengan legalitas usaha	Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang studi kelayakn bisnis dan pentingnya legalitas usaha

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema tentang “pendampingan pembuatan Legalitas UMKM Desa Randusanga Wetan” adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman ilmu baru kepada masyarakat Desa Parereja tentang pentingnya Legalitas usaha pada usahanya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Randusanga Wetan dengan sasaran kelompok UMKM. Pemateri dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu Bapak Dumadi S.Mn., M.M dari Dosen Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi, tanya jawab dan

diskusi untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang ada. Penyuluhan yang dilaksanakan di Balai desa Randusanga Wetan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa peserta kegiatan memperoleh berbagai manfaat seperti : menambah pengetahuan dan pemahaman kepada Pelaku UMKM tentang Legalitas Usaha. Melalui kegiatan penyuluhan ini, Pelaku UMKM Desa Parereja dapat menerima materi yang disampaikan pembicara tentang pentingnya pemahaman dasar dalam mengembangkan usaha. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat dijadikan pemberdayaan kepada masyarakat dalam mengembangkan usahanya serta siap dalam menghadapi persaingan pada tiap produk yang sama dengan keunggulan yang berbeda.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah unit produksi dan bisnis otonom yang dioperasikan oleh individu atau badan usaha dari semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK) dan Usaha Menengah (UM) biasanya didasarkan pada nilai awal aset (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset tahunan rata-rata atau jumlah karyawan tetap. Di Indonesia, definisi UMKM diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian hukum bilangan. 20 Tahun 2008 adalah Usaha Mikro Suatu usaha manufaktur yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau organisasi yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Marka et al., 2018). Usaha Mikro adalah unit usaha

dengan kekayaan paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan yang dijadikan tempat usaha dengan omzet tahunan paling banyak Rp 300.000.000.



Gambar 1. 1 observasi ke rumah pelaku UMKM

Sosialisasi legalitas usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan “perizinan usaha” sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha di samping aspek yang lain, yaitu: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan (Dewi, 2021). Dengan itu kami mengadakan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di balai Desa Randusanga Wetan kecamatan Brebes kabupaten Brebes, dalam hal ini para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Desa Randusanga Wetan belum terbentuk wadah yang bisa menaikan kelas sebagai pelaku UMKM setempat. Dengan adanya fenomena tersebut, kami memberikan edukasi dan pengetahuan tentang pentingnya legalitas usaha dengan adanya legalitas usaha tersebut UMKM dapat dinyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya (Rozack, 2017).



Gambar 1. Foto Bersama UMKM



Gambar 2. Sosialisasi izin usaha

Pendampingan pembuatan legalitas usaha

Kondisi UMKM pada saat ini mulai yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki legalitas atau izin usaha yang merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang. Aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk: 1) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; 2) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bisa didapat dengan mudah setelah melengkapi beberapa persyaratan seperti mengajukan izin ke kantor Camat. dengan melampirkan KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan surat keterangan dari Kepala Desa (R et al., 2021).



Gambar 4. penyerahan legalitas terhadap terhadap UMKM Tempe



Gambar 5. penyerahan legalitas terhadap UMKM Kerupuk Aci

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian telah melakukan penyuluhan, pendampingan kepada pelaku usaha UMKM tentang legalitas usaha. Adapun yang menjadi fokus yaitu kesadaran bagi pelaku usaha untuk mengurus legalitas usaha, membuka pengetahuan tentang macam-macam dan manfaat legalitas usaha. Agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, maka pelaku usaha harus terus diberikan sosialisasi dan pendampingan dari tim pengabdian terkait dalam pengurusan legalitas usaha. Mengingat ada beberapa perubahan peraturan terkait Legalitas usaha dan persaingan semakin ketat di era pasar bebas ini. Rekomendasi kedepannya agar pemerintah terus melakukan sosialisasi dalam pengurusan legalitas usaha. Pentingnya memiliki izin usaha bagi UMKM di Indonesia saat ini. Dengan memiliki Usaha dijamin usaha Anda kedepannya akan menjadi semakin maju dan bisa bersaing dengan pasar global. Selain perizinan, ada hal penting lain yang menentukan kemajuan bisnis UMKM Anda saat ini, yaitu dalam hal pengelolaan keuangan usaha. Agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Tetapi kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha ini. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus legalitas usaha bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi.

Untuk mengatasi masalah legalitas usaha pemerintah telah menetapkan peraturan presiden nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan legalitas usaha setelah keluar PERPRES menjadi lebih sederhana, mudah dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Diharapkan produsen mendapatkan banyak keuntungan dan kemudahan setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada Tim yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini yaitu Pemerintah Desa Randusanga Wetan semuanya yang sangat antusias dalam memberikan perijinan kepada kami dan mensupportnya, serta saya ucapkan juga banyak terimakasih kepada pelaku UMK yang ada di Desa Randusanga wetan terutama *UMKM Tempe dan Kerupuk Aci semoga dengan adanya kegiatan ini bisa membantu pelaku umkm lebih naik kelas, dan saya ucapkan terimakasih pada semua tim yang mensupport dari awal hingga selesai kegiatan pemberdayaan UMKM melalui legalitas usaha*

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, I. K. (2021). Sosialisasi legalitas Usaha Mikro Pada UMKM Kopi di Desa Kolowa. *Aasu*, 1(2), 2.
- Septi Indrawati, Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen , *Amnesti Jurnal Hukum: Vol. 1 No. 1* (2019)
- Heri Kusmanto, & Warijo. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 320–327.
- Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum : Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Negara Hukum*, 7(2), 235–258.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Samudra Keadilan*, 12(1), 136–145.
- Wariati, A., Fatolah, S., & Khoiruman, M. (2020). Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Produk Nugget Jamur Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi Dari Kelompok Pkk Desa Gerdu Kecamatan Karang Pandan Kabupaten Karanganyar. *Wasana Nyata*, 3(2), 86–95.
- R, E. K., Widagdo, S., & Maulana, A. (2021). Pendampingan Peroleh Legalitas Usaha Mikro Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 88–94. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i1.5266>.

Buku Teks

Marka, M. M., Azis, N., & Alifiana, M. A. (2018). Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha. Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat, 22, 185–192. Pendidikan, J. (2022). Cakrawala. 9300.

Murdiono, Syariefful Ikhwan, Muhammad Syaifulloh, Roby Setiadi, Roni. (2019). Pengaruh Marketing Mix, Kualitas Pelayanan dan Citra Merk terhadap Keputusan Pembelian Produk Piston